

Efektivitas Pengelolaan Zakat Produktif Pada Program BAZNAS Tangerang Peduli dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kabupaten Tangerang

Churulain^{1*}, Indra Marzuki²

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tentang pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Tangerang dan efektivitas pengelolaan zakat produktif dalam mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Tangerang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara terfokus untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber terkait. Penelitian ini dibandingkan dengan beberapa penelitian sebelumnya yang juga membahas tentang zakat produktif, salah satunya Jurnal yang ditulis oleh Yoghi Citra Pratama dengan membahas peran zakat dalam penanggulangan kemiskinan: studi kasus program zakat produktif pada badan amil zakat nasional dan menemukan bahwa zakat produktif belum sepenuhnya efektif dan signifikan untuk mengentaskan kemiskinan. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pertama, zakat produktif sudah efektif dalam membantu melaksanakan program pengentasan kemiskinan dan dikelola secara sistematis. Kedua, program ini sangat bergantung pada peningkatan partisipasi masyarakat dan evaluasi yang berkelanjutan. Dengan dukungan yang tepat, program ini memiliki potensi untuk terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat miskin di Kabupaten Tangerang.

Kata Kunci: Zakat Produktif, Kemiskinan, Pengelolaan

Abstract

The purpose of this research is to find out about the management of productive zakat in BAZNAS Tangerang Regency and the effectiveness of productive zakat management in alleviating poverty in Tangerang Regency. This research uses qualitative methods with focused interviews to collect data from various related sources. This research is compared with several previous studies that also discuss productive zakat, one of which is a journal written by Yoghi Citra Pratama by discussing the role of zakat in poverty alleviation: a case study of productive zakat programs at the national zakat amil agency and found that productive zakat has not been fully effective and significant to alleviate poverty. The research results can be

¹ Institut Ilmu Al-Qur'an, Jakarta, Email: churulain329@gmail.com

² Institut Ilmu Al-Qur'an, Jakarta, Email: indramarzuki@iiq.ac.id

concluded that first, productive zakat has been effective in helping to implement poverty alleviation programs and is managed systematically. Second, the program is highly dependent on increased community participation and continuous evaluation. With the right support, this program has the potential to continue to grow and provide wider benefits for the poor in Tangerang Regency.

Keywords: *Productive Zakat, Poverty, Management*

PENDAHULUAN

Berdasarkan riset Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) pada tahun 2011 potensi zakat secara nasional dapat mencapai angka Rp 217 triliun atau setara dengan 3,40 % dari total Produk Domestik Bruto (PDB). Sehingga dapat meningkatkan jumlah PDB. Potensi zakat nasional dibedakan menjadi tiga kelompok yaitu Pertama, potensi zakat rumah tangga secara nasional. Kedua, potensi zakat industri menengah dan besar nasional, serta zakat BUMN. Potensi ini dapat dihitung pada zakat perusahaan dan bukan direksi atau karyawan. Ketiga, potensi zakat tabungan dilakukan secara nasional. Potensi zakat yang hingga mencapai Rp 217 triliun pertahun sehingga menjadi tantangan bagi BAZNAS untuk lebih memaksimalkan dana zakat sehingga dapat memberikan manfaat untuk mengentaskan kemiskinan dan dijadikan parameter golongan mustahik. Program zakat dapat menjadi produktif sebagai salah satu sarana untuk mengentaskan kemiskinan, dengan melakukan perubahan mustahik dalam jangka waktu tertentu. BAZNAS dapat dijadikan objek pada penelitian karena sebagai representasi Organisasi pengelola zakat (OPZ) kepada pemerintah dan merupakan OPZ yang negara indonesia. Mustahik dapat meningkatkan upaya kecermatan dalam memilih mustahik sesuai harapan dana yang akan dimanfaatkan untuk kegiatan wirausaha sehingga dapat menghindari pengembalian modal usaha yang macet kepada mustahik lain. Selain itu, agar efektif bertujuan untuk meningkatkan kemandirian usaha mustahik yang dibutuhkan agar program tepat sasaran dan berdaya guna dapat dialokasikan kepada mustahik sesuai kondisi dibidang sosial dan ekonomi serta penggunaan dana.

Zakat memiliki kemampuan untuk mengurangi jumlah keluarga miskin sebanyak 84% menjadi 74% (Alam, 2018). Kemiskinan berdampak terhadap zakat sehingga dapat mengurangi kesenjangan kemiskinan dan pendapatan dengan menurunkan nilai yang ada. Kesejahteraan sosial dan ekonomi adalah faktor penting dalam meningkatkan kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat bagi umat

Islam. Ini merupakan serangkaian pilihan yang dapat digunakan untuk mengangkat umat Islam dari kemiskinan dan kesulitan finansial. Oleh karena itu, penting untuk mendirikan lembaga-lembaga sosial berbasis Islam sebagai langkah konkret dalam mengatasi permasalahan sosial ini.

Dalam hal ini, zakat bisa berfungsi sebagai salah satu sumber dana ekonomi-sosial bagi umat Islam. Ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional tidak hanya terbatas pada kegiatan tradisional tertentu, tetapi juga dapat digunakan untuk mendukung ekonomi umat, seperti program pengentasan kemiskinan dan pengangguran, dengan menyalurkan zakat produktif kepada mereka yang membutuhkan sebagai modal usaha.

Orang yang bertugas dalam menerima, menghimpun, dan mengambil zakat dari individu yang memberikannya, kemudian menjaga dan merawatnya untuk selanjutnya disalurkan kepada penerima yang memenuhi syarat biasanya disebut sebagai pengelola Zakat atau Badan Amil Zakat. Sedangkan lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan zakat secara keseluruhan di tingkat nasional (Hafiduddin, 2002).

BAZNAS juga diartikan sebagai badan yang bukan bagian dari struktur pemerintahan pusat yang berlokasi di Ibu Kota Negara Indonesia, BAZNAS memiliki tanggung jawab untuk mengelola zakat secara nasional. Hal ini melibatkan proses penyaluran, distribusi, dan penggunaan zakat setelah mendapatkan persetujuan dari menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri, serta kewajiban untuk secara berkala melaporkan hasil pelaksanaannya kepada BAZNAS. Zakat merupakan salah satu kewajiban bagi umat Islam yang memiliki kelebihan harta, yang dikenal sebagai *para aghniya'*. Zakat memiliki potensi signifikan untuk memberikan dampak positif pada ekonomi masyarakat, oleh karena itu penting untuk memaksimalkan potensi zakat ini.

Distribusi zakat sebaiknya difokuskan untuk membangun usaha produktif bagi penerima zakat yang dapat memberikan penghasilan bagi mereka. Pengelolaan zakat sebaiknya tidak dilakukan secara individual dari muzakki kepada mustahik, tetapi lebih baik dikelola oleh Lembaga yang khusus menangani zakat dan memenuhi persyaratan tertentu, yaitu amil zakat (Hafiduddin, 2002:52).

Adanya pengelola zakat atau amil zakat diharapkan mampu mengolah zakat produktif dan lebih baik dalam mendistribusikan zakat kepada yang lebih berhak untuk menerimanya. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) ialah Lembaga yang berfokus dalam pengelolaan zakat. Terbentuk

sebagai lembaga yang bertugas mengelola zakat, dari pengumpulan hingga distribusinya. Badan Amil Zakat (BAZNAS) memiliki kewenangan pemerintah, yang menjadikan pemerintah sebagai pemegang hak dalam pembangunan di tingkat nasional dan kecamatan. Koordinasi menjadi kunci dalam kerja sama di berbagai tingkatan. Dalam Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ), keduanya memiliki peran, posisi, dan manfaat strategis, baik dalam aspek pengelolaan zakat maupun pengembangan sosial-ekonomi. LAZ atau Lembaga Amil Zakat adalah lembaga yang berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat dalam pengelolaan zakat (Maulana, 2019:99).

LANDASAN TEORITIS

Manajemen berasal dari kata Prancis "*menegemen*" yang berarti seni untuk mengatur atau mengelola sesuatu. Dalam Bahasa Inggris, kata "*manage*" memiliki arti mengendalikan atau mengelola. Oleh karena itu, manajemen dapat disimpulkan sebagai sebuah proses untuk mengatur atau mengelola kegiatan dan perilaku seseorang guna menghasilkan dampak positif (Hayatika & Suharto, 2021).

Distribusi dapat diartikan sebagai penyaluran, pembagian, atau pengiriman kepada beberapa orang atau ke berbagai tempat. Pengertian lainnya adalah distribusi merupakan pembagian barang kebutuhan sehari-hari oleh pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk, dan lain sebagainya (Nasution, 2018).

Manajemen distribusi zakat adalah aspek penting dalam pengelolaan zakat. Proses ini menghubungkan antara pemberi zakat (muzakki) dan penerima zakat (mustahik). Tujuan utama dari manajemen distribusi zakat adalah memastikan bahwa dana zakat diterima oleh pihak yang berhak dan dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik.

Zakat adalah ibadah yang memiliki dua dimensi, yaitu dimensi vertikal atau hablum minallah dan dimensi horizontal atau hablum minannas. Ketika zakat dilaksanakan dengan baik, ia akan meningkatkan kualitas keimanan, membersihkan dan menyucikan jiwa, serta mengembangkan dan memberkahkan harta yang dimiliki. Selain itu, zakat juga merupakan bentuk ibadah yang menekankan nilai-nilai sosial, selain membawa pesan ritual dan spiritual. Jika dikelola dengan baik dan penuh amanah, zakat dapat meningkatkan kesejahteraan umat, memperkuat etos kerja, dan berfungsi sebagai institusi untuk

pemerataan ekonomi. Pada masa Rasulullah Muhammad SAW hingga masa setelahnya, zakat terbukti memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Saat ini, terbukti bahwa praktik riba selalu merusak perekonomian. Berbeda dengan zakat, yang tidak hanya mengangkat fakir miskin tetapi juga meningkatkan produktivitas masyarakat, membuka lapangan kerja, dan pada akhirnya meningkatkan tabungan masyarakat (Hendraynato et. al., 2020:2).

Zakat adalah kewajiban bagi umat Islam dan dianggap berpengaruh pada kualitas ibadah dan perilaku. Keberhasilan zakat tidak diukur dari berapa banyak orang yang membayar zakat, melainkan dari seberapa besar manfaat yang dihasilkan dari zakat yang telah dibayarkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan zakat (Bank Indonesia, 2016:25).

Salah satu faktor yang membuat fungsi dan manajemen zakat sebagai instrumen pemerataan ekonomi umat menjadi optimal adalah adanya lembaga yang dapat mengelola zakat dengan baik dan amanah. Mulai dari pengumpulan zakat hingga pembagiannya kepada yang berhak, semuanya merupakan tanggung jawab amil zakat. Profesionalisme lembaga ini sangat penting karena masih banyak masyarakat yang kurang paham tentang zakat dan lembaga zakat. Dengan demikian, masyarakat dapat memahami manfaat zakat dan pentingnya keberadaan lembaga zakat.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa manajemen distribusi dana zakat adalah fungsi yang mengawasi upaya individu dalam mencapai tujuan dengan menyalurkan barang-barang kebutuhan sehari-hari berupa zakat kepada berbagai orang dan tempat, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif berupa wawancara terfokus (*focused interviews*). Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian berdasarkan filsafat post-positivisme untuk meneliti suatu kondisi pada objek secara alamiah menggunakan instrument kunci, dimana teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi dan data sehingga memperoleh kualitatif dan hasil penelitian berupa makna, fenomena dan hipotesis (Abdussamad, 2021: 2021). Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan kegiatan penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan. Lokasi penelitian ini dilaksanakan pada BAZNAS Kabupaten Tangerang yang terletak di Jl. Islamic Center No. 01, Kecamatan

Panongan, Kabupaten Tangerang, Banten. Peneliti memilih BAZNAS Kabupaten Tangerang sebagai tempat penelitian agar lebih dekat dengan tempat tinggal, mudah dijangkau dan ekonomis.

Teknik pengumpulan data merupakan faktor yang penting atas keberhasilan penelitian dengan mengumpulkan data sesuai dengan alat-alat yang menjadi sumbernya. Teknik ini dapat digunakan untuk memperoleh data sesuai dengan alat-alat yang menjadi sumbernya. Teknik ini dapat dilakukan untuk mendapatkan data pada suatu penelitian berupa wawancara, observasi dan dokumentasi.

Wawancara

Menurut Sugiyono, wawancara merupakan interaksi yang dilakukan oleh dua orang untuk bertukar informasi sehingga memperoleh ide yang kreatif dan inovatif melalui ide kreatif dan inovatif melalui pertanyaan sehingga dapat dikonstruksikan sebagai makna pada topik tertentu (Bayu 2020). Wawancara dilakukan untuk menangani berbagai permasalahan yang dibutuhkan demi menjawab permasalahan yang terjadi. Pengumpulan data dilakukan ini dilakukan oleh wawancara BAZNAS Kabupaten Tangerang. Dengan mengajukan pertanyaan langsung mengenai efektivitas zakat produktif pada Program BAZNAS Tangerang Peduli untuk mengentaskan kemiskinan di BAZNAS Kabupaten Tangerang. Responden dalam penelitian ini adalah bagian bidang pendistribusian dan bagian bidang sumber daya manusia & Administratif.

Observasi

Menurut Sugiyono, Observasi merupakan teknik yang digunakan untuk mengelola data agar lebih spesifikasi menggunakan teknik yang lain (Eka, 2018). Pengumpulan data dilakukan dengan mengamati BAZNAS Kabupaten Tangerang. Hal ini dapat digunakan untuk memahami pengamatan mengenai efektivitas zakat produktif pada program BAZNAS Kabupaten Tangerang.

Dokumentasi

Studi dokumen digunakan sebagai data pelengkap pada observasi dan wawancara menggunakan metode observasi pada penelitian kualitatif. Dokumentasi yang diperoleh dari BAZNAS Kabupaten Tangerang berupa pengambilan gambar melalui foto dan hasil rekaman wawancara kepada para informan melalui video dan audio informan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Pengelolaan Zakat Di BAZNAS Kab. Tangerang

Menurut BAZNAS Kabupaten Tangerang, zakat produktif adalah zakat yang dialokasikan untuk kepentingan masyarakat kurang mampu. Ini melibatkan penggunaan sebagian dana zakat, infaq, dan sedekah yang diperoleh dari masyarakat untuk mendukung kegiatan ekonomi, terutama usaha bagi masyarakat tidak mampu. Program zakat produktif ini telah berjalan selama sekitar 14 tahun.

Dana zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Tangerang bersumber dari infak dan sedekah masyarakat. Dana ini dikelola dan dikembangkan menjadi dana bergulir (zakat produktif) dengan tujuan memberikan modal kepada para mustahik. Dengan demikian, mustahik dapat meningkatkan kehidupan ekonomi mereka dan berpotensi mengubah status mereka dari mustahik menjadi muzaki.

Dengan mempertimbangkan semua regulasi dan peraturan perundang-undangan, dapat disimpulkan bahwa pengukuhan Lembaga Amil Zakat (LAZ) diatur secara sistematis dan akuntabel. Ini berarti bahwa setelah diberlakukannya UU No. 38 Tahun 1999, akreditasi organisasi pengelola zakat harus mengikuti standar yang sama dengan organisasi lainnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adanya mekanisme yang berlaku tidak lupa dapat dilihat bagaimana program pengelolaan Zakat produktif di Kabupaten Tangerang dirancang untuk mengantaskan kemiskinan, teknis dan mekanisme pendistribusian Baznas Kabupaten Tangerang dalam program pengelolaan zakat produktif di Kabupaten Tangerang dibuat dengan program pemberdayaan secara reguler dan tercantum dalam RKAT, yang di realisasikan disetiap semester yang sudah terjadwal dengan kegiatan pendistribusian yang sudah di rencanakan dalam satu tahun begitupun dengan mekanisme yang telah di bangun.

Zakat produktif BAZNAS Kabupaten Tangerang, memiliki mekanisme penyaluran bantuan dan bergulir sebagaimana dijelaskan bahwa dana ini akan dana ini akan disalurkan kepada *mustahik*. Mekanisme pengumpulan, dana zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Tangerang melalui; *pertama*, pengurus UPZ Desa, Kecamatan, Intansi Dinas dan Lembaga, dengan cara mengumpulkan seperti rekening zakat, rekening infak shodaqoh dan DSKL, sehingga dan pengumpulamn terpisah sesuai sumber pengumpulan. *Kedua*,

mekanisme pendistribusian melalui pembuatan perencanaan yang kemudian di buat RKAT yang menjadi pedoman kegiatan pendistribusian dalam satu tahun. *Ketiga*, mekanisme pengawasan di BAZNAS Kabupaten Tangerang ada tiga Lembaga yang ikut serta dalam pengasan yakni: Pegawai Audit Internal, Tim Audit eksternal, Pengawasan dari Kementerian Agama.

Dapat dilihat dari mekanisme yang sudah dibangun oleh BAZNAS Kabupaten Tangerang, pasti memiliki jenis usaha produktif yang didukung oleh Dana Zakat Produktif terdiri dari, *pertama*: Pemberian Modal Usaha Warung Kecil, *kedua*: Pemberiaan Gerobak dan Modal UMKM, *ketiga*: Pelatihan Santri Interprener, *keempat*: Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE), dan *kelima*: Bantuan Modal Komunikasi.

Mekanisme yang sudah dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Tangerang, pasti memiliki tujuan terlebih dahulu sebelum melakukan penyaluran dana zakat produktif. Tujuan utama dari program BAZNAS kabupaten Tangerang peduli adalah program yang di buat untuk pelayanan terhadap para mustahik yang sangat memerlukan bantuan, sehingga mampu mengurangi beban kehidupannya untuk lebih baik dan lebih sejahtera dikehidupannya.

Jenis usaha produktif yang didukung oleh BAZNAS Kabupaten Tangerang memiliki pendekatan khusus atau strategi lokal yang digunakan dalam mengalokasikan zakat produktif untuk mengentaskan kemiskinan, pendekatan khusus atau startegi lokal yang digunakan dalam mengalokasikan zakat produktif untuk mengatasi kemiskinan di daerah melalui pengurus amilin yang telah di bentuk dari amilin yang berada di UPZ Masjid, Desa, kecamatan, yang akan memberikan informasi tentang kondisi mustahik di daewrah masing-masing serta mengajukan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan kepada Baznas baik berupa bantuan kemanusiaan atau pemberdayaan ekonomi. Tidak hanya jenis usaha zakat produktif tapi ada beberapa jenis kegiatan Baznas peduli juga yang dilaksakan oleh BAZNAS Kabupaten Tangerang dalam Programnya seperti, Bantuan langsung tunai di 29 Kecamatan (Biaya Hidup), bantuan langsung tunai yatim dan dhuafa (Biaya Hidup), bantuan langsung bencana alam dan kegiatan yang pada keadaan darurat, bantuan rumah tidak layak huni (RTLH), bantuan tanggap bencana darurat, bantuan pengobatan Klinik Baznas Kabupaten Tangerang, abntuan Kesehatan ibu dan anak (Stunting), bantuan sanitasi (MCK), dan terakhir bantuan bedah pesantren salafi.

Adanya dampak pada pengelolaan zakat produktif terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat miskin, dijelaskan oleh bagian pendistribusian Baznas Kabupaten Tangerang yaitu Pak H. Anwar selaku komisioner pendistribusian yang mengatakan, pengelolaan zakat produktif terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat miskin di Kabupaten Tangerang sudah sangat efektif, terarah, sistematis dan tepat sasaran, namun dalam hal optimalisasi kesejahteraan masih perlu berupaya mengumpulkan dana yang lebih maksimal agar bisa mensejahterakan para mustahik.

Pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Tangerang, memiliki kolaborasi atau kerja sama atau kemitraan antara pemerintah daerah, organisasi zakat, dan sektor swasta, dengan melakukan pembentukan UPZ setiap Dinas dan Perusahaan, seperti melalui: Replikasi Program, Dukungan Data, Cost Sharing, Dukungan sdm, dan Publikasi Wilayah.

Partisipasi dan respon masyarakat sangat penting untuk mendukung kegiatan zakat produktif yang berjalan, terhadap program zakat produktif di Kabupaten Tangerang respon masyarakat terhadap program ini sangat luar biasa masyarakat dapat menikmati bantuan dana zakat, kehadiran Baznas sangat dirasakan, melalui program-programnya, baik itu berupa program kemanusiaan, Kesehatan, Pendidikan, Ekonomi, dan Advokasi dan dakwah, misalnya untuk kegiatan rumah layak huni baznas (RLHB) bila ada kejadian rumah roboh pasti amilim tingkat desa dan kecamatan akan segera melaporkan dan mengajukan kebaznas.

Pengelolaan zakat pada program BAZNAS Kabupaten Tangerang peduli terhadap pengentasan kemiskinan, yang diintegrasikan dengan program-program pemerintah daerah Kabupaten Tangerang berupa replikasi program seperti, Baznas Tangerang sejahtera, Baznas Tangerang sehat, Baznas Tangerang Cerdas, Baznas Tangerang Mandiri, Baznas Tangerang Taqwa, Baznas Tangerang peduli, Baznas Tangerang Profesional. Program yang dimiliki Baznas Kabupaten Tangerang pasti memiliki sebuah evaluasi di waktu yang sudah ditentukan, Pak H. Anwar selaku Wakil ketua 2 bidang pendistribusian Mengatakan, ada evaluasi secara rutin terhadap kinerja dan transparansi dalam pengelolaan dana zakat produktif di Kabupaten Tangerang yang dilaksanakan setiap bulan untuk evaluasi kinerja, evaluasi program per triwulan (3 bulan) dan pelaporan kegiatan per semester (6 bulan) dan persatuan tahun sesuai aturan undang-undang yang berlaku.

Baznas sebagai Lembaga Non Struktur pemerintah baznas selalu berkolaborasi dan bersinergi dengan pihak manapun terutama pemerintah daerah dan perusahaan serta Lembaga lainnya untuk sama-sama membantu meningkatkan tarap kesejahteraan masyarakat. Standar pengukuhan dampak sosial dan ekonmo dari program Baznas Tangerang peduli adalah adanya perubahan dalam kehidupan para mustahik, adanya perubahan dalam menset berfikir dari seorang mustahik menjadi muzaki.

Pengelolaan zakat produktif dari adanya sebuah tujuan, mekanisme, program, respon masyarakat dan lain sebagainya pasti adanya sebuah pendanaan program yang dilakukan Baznas dimana pendanaan program Baznas Tangerang peduli diperoleh dari pengumpulan dari berbagai instansi dan masyarakat, serta lembaga dan CSR perusahaan, yang dikelola berdasarkan program unggulan dan di realisasikan, dikolaborasikan dengan kegiatan hari besar, seperti HUT Kabupaten Tangerang, Gema Ramadhan, Hardiknas, HUT RI, Hari Santri Nasional dll. Adapun hambatan atau tantangan utama yang dihadapi dalam implementasi dan keberlanjutan program zakat produktif hanyalah belum adanya maksimal kesadaran dalam hal pengumpulan dana zakat baik itu di para muzaki, intansi, dan perusahaan, walaupun regulasi sudah ada

Analisis Efektivitas Pengelolaan Zakat pada Program BAZNAS Kabupaten Tangerang Peduli Terhadap Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Tangerang

Penerimaan manfaat dari program Baznas Tangerang Peduli adalah masyarakat fakir miskin, untuk penerima dana dari sumber zakat penerima disesuaikan dengan asnapnya, dan bila penerima dari infak atau shodakoh di berikan pada masyarakat yang sangat membutuhkan baik itu yang kena PHK, pembinaan TKW, dan masyarakat yang tidak mampu sesuai kriteria yang sudah ditentukan. Adapun seleksi mereka dilakukan pertama melalui amilin tingkat desa dan keluhan atau desa kemudian di ajukan dan di rekomendasikan di tingkat kecamatan oleh UPZ kecamatan, setelah itu diadakan survai validasi lapangan oleh tim baznas Kabupaten Tangerang, berdasarkan fakta dan validasi akan di putuskan oleh pimpinan layak menerima atau tidak layak menerima.

Strategi komunikasi dan edukasi yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam program Baznas Tangerang peduli dengan cara mengadakan kegiatan sosialisasi ditingkat

UPZ Kecamatan dan Dinas, membangun komunikasi via web dan menyebarkan informasi melalui media sosial.

Pendistribusian dan pemberdayaan masyarakat dalam 2 tahun terakhir ini, ada peningkatan dan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas program unggulan. Pada tahun terakhir, hanya staf yang turun ke lapangan untuk verifikasi kelayakan mustahik. Setelah verifikasi, gerobak dipesan sesuai dengan usulan mustahik dan disesuaikan dengan jenis dagangan yang diajukan. Gerobak yang diberikan juga di-branding oleh BAZNAS untuk meningkatkan syiar kepada masyarakat dan agar muzakki mengetahui bahwa dana zakat mereka dikelola untuk pemberdayaan ekonomi umat. Setelah gerobak diserahkan, mustahik menandatangani surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa gerobak tidak akan dijual dan akan dimanfaatkan dengan baik. Jika penerima manfaat meninggal atau tidak dapat melanjutkan usaha, gerobak dapat digantikan oleh keluarganya atau diserahkan kembali kepada UPZ untuk diberikan kepada mustahik lain yang siap.

Untuk penerima manfaat gerobak, prioritas diberikan kepada fakir dan miskin. Namun, jika ada asnaf lain seperti fisabilillah atau ustad yang juga termasuk dalam kategori fakir miskin, mereka juga bisa menerima bantuan ini. Bantuan UMKM lainnya, seperti suntikan modal dagang dalam bentuk uang, dapat diberikan kepada mustahik fakir miskin yang memiliki usaha kecil-kecilan di depan rumah, dengan besarnya disesuaikan hasil survei setelah verifikasi lapangan. Staf yang turun ke lapangan sudah dibekali dengan aplikasi untuk pengisian data kelayakan mustahik. Bantuan usaha minimal dimulai dari Rp1.000.000 hingga Rp3.000.000.

Proses seleksi dimulai dengan verifikasi oleh amilin di tingkat desa atau kelurahan, dilanjutkan dengan rekomendasi dari UPZ Kecamatan, kemudian dilakukan survei dan validasi lapangan oleh Tim Baznas Kabupaten Tangerang, dan akhirnya keputusan diterima atau ditolak oleh pimpinan berdasarkan hasil validasi.

Adapun proses pengajuan untuk mendapatkan bantuan modal UMKM BAZNAS sebagai berikut:

1. Mustahik mengajukan berkas permohonan kepada UPZ Kecamatan setempat. Berkas dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a. Foto copy KTP dan KK
 - b. Surat keterangan usaha dari kelurahan setempat
 - c. Foto usaha mustahik

2. Berkas permohonan mustahik dikirim ke BAZNAS Kabupaten Tangerang melalui UPZ Kecamatan dengan jumlah maksimal 7 mustahik.
3. BAZNAS Kabupaten Tangerang melakukan penyeleksian berkas yang telah diajukan UPZ Kecamatan.
4. Berkas yang lulus dalam tahap penyeleksian akan diberikan dana pinjaman modal bergulir melalui UPZ Kecamatan.

Ketika penulis melakukan penelitian di BAZNAS Kabupaten Tangerang, ditemukan bahwa prosedur peminjaman dana bergulir sangat mudah. Pemohon hanya perlu menyerahkan fotokopi KTP ke UPZ Kecamatan setempat, yang kemudian akan melaporkannya ke BAZNAS. Setelah itu, dana pinjaman dapat dicairkan secara bertahap, mulai dari Rp1000.000 dan seterusnya. Mustahik kemudian dapat mengembalikan dana bergulir tersebut dengan cara mencicilnya.

Namun tidak dapat dihindari bahwa kendala dalam pengembalian dana zakat ini. Hasil penelitian menunjukkan hampir setengah kecamatan yang menerima dana bergulir mengalami kesulitan dalam pengembaliannya. Alasan yang sering muncul antara lain: ketidaksiplinan dalam mencicil pinjaman, anggapan bahwa zakat produktif tidak perlu dikembalikan, kurangnya kejujuran dan amanah, serta kegagalan usaha karena kurangnya pengalaman.

Pendampingan dilakukan dengan memberdayakan pengurus UPZ dan direncanakan untuk bekerjasama dengan universitas sekitar untuk mendukung pengelolaan manajemen dan pemasaran agar lebih maksimal, mengingat sumber daya manusia di BAZNAS terbatas. Pendampingan akan disesuaikan oleh masing-masing UPZ dan dilaporkan melalui grup WhatsApp, meskipun ada kendala bahwa tidak semua mustahik memiliki WhatsApp. Program ini berdampak positif terhadap perekonomian di Kabupaten Tangerang, membantu meningkatkan pemberdayaan ekonomi mustahik sehingga mereka bisa menjadi muzakki. Beberapa kendala yang sering dihadapi di lapangan antara lain mustahik yang kurang memiliki keterampilan atau dagangannya kurang diminati konsumen, serta kendala kesehatan. Dalam situasi tersebut, UPZ atau BAZNAS akan turun langsung untuk memberikan pendampingan dan mencari solusi bersama. UPZ juga melaporkan kondisi di lapangan kepada BAZNAS agar masalah bisa diatasi bersama.

Setiap tahun, program ini terus mengalami peningkatan. Pada periode komisioner tahun 2020-2025, BAZNAS Kabupaten Tangerang

berusaha menjalankan program ini dengan baik karena dana dan program sudah ada. Ketika sistem sudah terbentuk dengan baik, pelaksanaan program di masa depan akan lebih mudah. BAZNAS juga berbagi pengalaman dengan BAZNAS kota lainnya sebelum eksekusi untuk memperbaiki pelaksanaan program. Jumlah mustahik meningkat setiap tahun seiring dengan penyesuaian anggaran yang ada. Pada awal program, hanya 2-3 gerobak yang dapat disalurkan per kecamatan karena keterbatasan anggaran. Namun, setiap tahun jumlahnya meningkat, seperti tahun ini ada sekitar 81-85 unit gerobak untuk Kabupaten Tangerang (Wawancara pada bidang SDM dan Administratif).

PENUTUP

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Tangerang, dapat disimpulkan bahwa; 1) Zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Tangerang merupakan contoh sukses dari program pengentasan kemiskinan yang dikelola secara sistematis dan terstruktur. Meskipun demikian, keberlanjutan dan efektivitas program ini masih bergantung pada peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengumpulan dana zakat. Upaya kolaboratif yang kuat serta evaluasi yang berkelanjutan menjadi kunci untuk mencapai tujuan jangka Panjang program ini. 2) Program ini menunjukkan komitmen yang kuat dalam memberdayakan ekonomi mustahik di Kabupaten Tangerang. Meskipun menghadapi beberapa tantangan, program ini telah membantu meningkatkan kesejahteraan mustahik dan berpotensi untuk terus berkembang di masa depan dengan dengan dukungan yang tepat dan evaluasi yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, A. A. (2018). Permasalahan dan solusi pengelolaan zakat di Indonesia. *Jurnal Manajemen*, Vol. 9 (2), 1-9.
- Bank Indonesia. (2016). *Pengelolaan Zakat Yang Efektif: Konsep danPraktik di Beberapa Negara*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah.
- Didin Hafiduddin. (2002). *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press.

- Eka, C. R,*et al.*, (2018). Sistem Informasi Penyewaan Peralatan Event Organizer Berbasis Web pada PT. Adecon Jakarta. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 1 (3).
- Hayatika, A. H., & Suharto, S. (2021). Manajemen Pengumpulan, Pendistribusian, dan Penggunaan Dana Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional sebagai Upaya Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Jesya: Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah*, Vol. 4(2), 874-885.
- Hendrayanto, N. T. S. & Ilyas, M. (2020). Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Prespektif Hukum Islam. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2 (3).
- Irawan, F. B. (2020). Menyingkap Kualitas Pelayanan Pada Toko Kelontong Aulia Anugerah Pati. Skripsi Universitas Semarang.
- Irsan Maulana *et. al.* (2019). Implementasi Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Manajemen Dakwah*, Vol. 4(1).
- Nasution, A. H., Nisa, K., Zakariah, M., & Zakariah, M. A. (2018). Kajian Strategi Zakat, Infaq dan Shadaqah dalam Pemberdayaan Umat. *Jurnal Ekonomi Bisnis Syariah*, Vol. 1(1), 22–37.
- Wawancara Staf Bidang SDM & Administratif Baznas Kabupaten Tangerang Tahun 2024.
- Zuchri Abdussamad. (2021). Metode Penelitian Kualitatif. Makassar: Syakir Media Press.